

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat menunjukkan bahwa dalam industry dunia ini benar-benar kearah mobilitas yang sangat kompleks menembus batasan fisik ruang dan waktu. Pada era perkembangan zaman ini memberikan pengaruh pada sektor pendidikan, ekonomi, serta dalam kehidupan, Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu Internet yang memiliki lingkup sangat luas hingga dapat diakses sampai seluruh dunia.¹

Namun dalam mengakses internet tidak selamanya berjalan dengan baik, karena dalam pengaksesannya memiliki dampak negatif dan dampak positif bagi kehidupan manusia tergantung bagaimana manusia menggunakannya karena apabila disalahgunakan maka dapat merugikan dalam kehidupan manusia terutamanya bagi generasi bangsa.² Tidak sedikit orang yang menyalahgunakannya ,yang mana dalam era ini anak-anak saja sudah diperbolehkan menggunakan internet.

Padahal anak-anak yang menggunakan internet harusnya dipantau oleh orang tuanya tetapi pada faktanya anak-anak zaman sekarang menggunakan internet secara bebas dan tanpa batas. Walaupun dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang (selanjutnya disebut UU ITE)

¹Muhajir Affandi, *Teknologi Informasi & Komunikasi Dalam Pendidikan*,(Jakarta : YNHW,2017), hlm.7

²Lalu Abi Yu'lla Maulana, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran Konten Video Porno Mengenai Pencabulan Anak Di Bawah Umur Melalui Cyber / Dunia Maya*, Jurnal Hukum Adigama, hlm. 2

masih belum ada peraturan yang jelas tentang batas umur diperbolehkannya menggunakan internet .

Membahas tentang anak, di Indonesia peraturan tentang perlindungan anak sudah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Dalam UU Perlindungan Anak pasal 1 nomor 1 merumuskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan”³. Dari hal tersebut harus diperhatikan lebih lanjut melihat anak yang masih dalam masa transisi dari anak-anak kedewasa yang harus melewati serangkaian proses untuk menjadikan individu yang berkualitas, perlu diberikan pengetahuan, himbauan serta perlindungan tentang suatu hal yang melanggar hukum atau sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan baik dari aspek pendidikan, keluarga dan lingkungan.

Namun tidak sedikit anak-anak yang menggunakan internet untuk hal-hal yang negatif misalkan penggunaan aplikasi whatsapp, twitter, instagram, tiktok dan lainnya. Yang mana mereka gunakan untuk membagikan foto atau video yang tidak pantas, dari hal inilah yang membuat kebiasaan buruk anak menjadi kenyataan yang buruk pula.

Faktanya pada era ini juga banyak anak-anak yang menjual dirinya sendiri melalui media online hal ini biasa dikenal dengan sebutan PSK Online. sepertinya sudah tidak menjadi hal tabu lagi sebutan ini dikalangan anak muda sekarang, padahal jelas jelas hal tersebut menyimpang dari perlindungan anak yang ada. Di indonesia melarang keras mempekerjakan anak dibawah umur apalagi ini mempekerjakan sebagai psk. Pekerja Seks Komersial

³ Mengutip dari Pasal 1 nomor 1 Undang-undang perlindungan anak

online merupakan pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online).

Dalam masalah ini anak atau remaja sebagai pelaku bisa dikatakan anak berhadapan dengan hukum. Namun untuk kasus psk online yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini terlihat sangat miris, mungkin karena faktor ekonomi sehingga mereka nekat melakukan hal tersebut atau karena ketagihan akan melakukan hal tersebut. Jika anak dipaksa melakukan pekerjaan tersebut tentu hukum diindonesia bisa memberikan perlindungan pada anak tersebut. Tetapi bagaimana jika anak tersebut memang berkemauan melakukan pekerjaan tersebut demi untuk terlihat modis? Apakah anak pelaku psk tersebut masih mendapatkan perlindungan hukum? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pekerja seks komersial tidak dapat diancam pidana karena perbuatan tersebut masuk dalam kategori *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian sebagai tugas akhir dengan mengangkat judul: UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN SARANA NON PENAL DAN PENAL TERHADAP ANAK YANG MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik masalah yakni:
Bagaimana Upaya pemerintah dalam menangani kasus anak yang bekerja menjadi psk online dimedia social??

1.3 Tujuan

1.3.1. Untuk memenuhi tugas akhir yang menjadi syarat memperoleh gelar Sarjana hukum.

1.3.2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus psk online.

1.4 Kegunaan

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mengetahui upaya pemerintah dalam menangani kasus psk online .

1.4.2. Manfaat praktis

Diharapkan bisa menemukan upaya baru untuk mencegah atau meminimalisir adanya prostitusi online. Dan agar bisa sesegera mungkin mengimplementasikan aturan yang bisa menjerat pelaku psk.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Upaya Non-penal dan Penal Terhadap Anak Yang Menjadi Pekerja Seks Komersial Online” yang mana hal ini untuk memenuhi syarat melengkapi kelulusan. Disini penulis bermaksud untuk menelusuri beberapa fakta atau beberapa yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan cara kepustakaan yakni membaca karya orang lain dan mencari korelasi dengan apa yang penulis teliti. Berikut hasil penelusuran yang telah penulis lakukan:

1. Cici defianasari dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana PSK Dalam Prostitusi Online” pada tahun 2019.

Yang mana hasil dari skripsi ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidananya namun jika dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan maka akan tampak beberapa perbedaan karena penulis menitikberatkan ke upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga dalam skripsi ini fokus pada penjatuhan pidananya sedangkan penulis akan menyinggung juga permasalahan pidananya namun akan di tambahkan tentang upaya nonpenal dan penal terkait psk online.

2. Radyana Tanzil skripsi yang berjudul “ Penanggulangan tindak pidana prostitusi online (studi analisis di polrestabes Surabaya) pada tahun 2017. Yang mana hasil dari skripsi ini menitikberatkan pada penanggulangan tindak pidana prostitusi dan fokus pada mucikari saja. Sedangkan penulis akan memfokuskan pada semuanya mulai dari mucikari, pelaku psk dan pemakai psk.
3. Shoimantoro skripsi yang berjudul “pertanggungjawaban pidana terhadap akun twitter yang menyediakan jasa prostitusi” tahun 2020. Yang mana hasil dari skripsi ini menitikberatkan pada pemidanaan pemilik akun twitter saja. Bedanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penulis akan mengkaji semua sosialmedia yang dengan mudah diakses dan menyediakan layanan psk. Dan juga penulis akan mengeitkan dengan undang-undang pornografi. Karena social media sekarang yang menggunakan bukan hanya kalangan dewasa saja tapi anak-anak juga banyak menggunakannya.
4. Fajar Nur Efendi dengan skripsi yang berjudul “Penanganan prostitusi anak oleh pemerintah Sleman” tahun 2016. Yang mana hasil dari skripsi ini menitikberatkan pada penanganan pemerintah Sleman akan kasus prostitusi anak

yang ada di kota Sleman sedangkan Penulis akan lebih memfokuskan penanganan yang nantinya mengaitkan dengan undang-undang system peradilan anak.

5. Annisa Firdaus dengan judul skripsi “Implementasi peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 3 tahun 2017 tentang penanggulangan pelacuran dan relevansinya terhadap pemberantasan pelacuran terselubung” tahun 2019 Hasil dari skripsi ini lebih ke analisis perda no 3 tahun 2017, penulis skripsi ini sama membahas tentang pelacuran. Dan skripsi ini hanya memfokuskan pada satu titik pemberantasan yakni di kabupaten pasuruan. Sedangkan penulis akan melakukan analisis undang-undang yang berkaitan dengan anak dan menyimpulkan untuk penanganan yang cocok dilakukan.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1.1 keaslian penelitian dan korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembedanya Dengan Penelitian Ini
1.	Cici Defianasari	Pertanggungjawaban Pidana PSK Dalam Prostitusi Online	hasil dari skripsi ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidananya dan fokus pada penjatuhan pidananya	penelitian yang akan penulis lakukan maka akan tampak beberapa perbedaan karena penulis menitikberatkan ke upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah penelitian yang akan penulis lakukan maka akan tampak beberapa perbedaan karena penulis menitikberatkan ke upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah
2.	Radyana Tanzil	Penanggulangan tindak pidana prostitusi online (studi analisis di polrestabes Surabaya)	hasil dari skripsi ini menitikberatkan pada penanggulangan tindak pidana prostitusi dan fokus pada mucikari saja.	penulis akan memfokuskan pada semuanya mulai dari mucikari, pelaku psk dan pemakai psk.
3.	Shoimantoro	pertanggungjawaban pidana terhadap akun twitter yang menyediakan jasa prostitusi	Yang mana hasil dari skripsi ini menitikberatkan pada pemidanaan pemilik akun twitter saja.	penulis lakukan iyalah penulis akan mengkaji semua sosialmedia yang dengan mudah diakses dan menyediakan layanan psk. Dan juga penulis akan mengeitkan dengan undang-undang pornografi. Karena social media sekarang yang menggunakan bukan hanya kalangan dewasa saja tapi anak-anak juga banyak menggunakannya.
4.	Fajar Nur Efendi	Penanganan prostitusi anak oleh pemerintah	Yang mana hasil dari skripsi ini menitikberatkan	Penulis akan lebbih memfokuskan penanganan yang nantinya

		Sleman	pada penanganan pemerintah Sleman akan kasus prostitusi anak yang ada di kota Sleman.	mengaitkan dengan undang-undang system peradilan anak.
5.	Annisa Firdaus	Implementasi peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 3 tahun 2017 tentang penanggulangan pelacuran dan relevansinya terhadap pemberantasan pelacuran terselubung	Hasil dari skripsi ini lebih ke analisis perda no 3 tahun 2017, penulis skripsi ini sama membahas tentang pelacuran. Dan skripsi ini hanya memfokuskan pada satu titik pemberantasan yakni di kabupaten pasuruan.	Sedangkan penulis akan melakukan analisis undang-undang yang berkaitan dengan anak dan menyimpulkan untuk penanganan yang cocok dilakukan.

Sumber: Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang berfungsi untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan. Sehingga penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara yang normatif, tanpa perlu melakukan penelitian ke lapangan namun dalam konteks ini penulis akan melakukan beberapa peninjauan pustaka dalam beberapa sumber bahan hukum lainnya.

1.6.2. Pendekatan Penelitian;

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu Jenis Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang mana nantinya penulis akan menelaah peraturan perundang-undang yang terkait dengan judul dan permasalahan dari penulisan ini.

Serta penulis menggunakan pendekatan Konsep yang mana nantinya penulis akan menelaah segala referensi untuk mengembangkan konsep yang sangat membantu dalam pembahasan nantinya.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum;

Karena penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan primer

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan ddalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas⁴. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005, hlm 182.

4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

2. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer⁵. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan tersier

Adapun bahan hukum tersier diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa
- 3) Ensiklopedi

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan di kelompokkan berdasarkan kepentingan yang di butuhkan atau sesuai dengan hirarkie peraturan perundang-undangan. Serta melakukan pengkajian dalam jurnal,makalah dan artikel. Lalu Pengumpulannya juga menggunakan atau dilakukan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Perspektif. Analisis Perspektif ini bertujuan untuk memberikan

⁵*Ibid.* hlm 188.

argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dikaji. Argumentasi ini disampaikan oleh penulis dengan tujuan menjabarkan preskripsi atau penelitian tentang benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut Hukum terhadap fakta atau peristiwa Hukum hasil penelitian.⁶

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal.184